

**PEMBUATAN AKTA NOTARIS
PADA MASA COVID-19 DI INDONESIA**

Oleh:
Mimin Rusli, S.H.

Abstract

Notary have the authority to make Authentic Deeds but during the Covid-19 period it had a very big impact for Notary because Notary in making Deeds had to adapt the Notary's office environment to the Health Protocol so the purpose of this journal is to find out how Notary Deeds are made during the Covid-19 period in Indonesia.

The type of research used is normative juridical research using secondary data in the form of books laws and regulations. The type of approach used is a statutory approach and the data obtained were analyzed descriptively and qualitatively.

The making of a Notary Deed during the Covid-19 period in Indonesia must still comply with the provisions in Regulation so that there are no changes in the provisions governing the Notary Deed. Notary in making a Notary Deed during the Covid-19 period in Indonesia must apply the Health Protocol properly because all Notary Offices in Indonesia during the Covid-19 period are required to apply the Health Protocol based on regulations from the Indonesian Government.

Keywords: Notary, Deed, Covid-19, Regulation, Health Protocol.

Abstrak

Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Autentik tetapi pada masa Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar bagi Notaris karena Notaris dalam membuat Akta harus menyesuaikan lingkungan kantor Notaris dengan Protokol Kesehatan sehingga tujuan dari jurnal ini untuk mengetahui bagaimana Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder berupa buku dan peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan dan Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif.

Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia harus tetap memenuhi ketentuan dalam Peraturan Perundangan sehingga tidak terdapat perubahan dalam ketentuan yang mengatur mengenai Akta Notaris. Notaris dalam membuat Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia harus menerapkan Protokol Kesehatan dengan baik karena semua Kantor Notaris di Indonesia pada masa Covid-19 wajib menerapkan Protokol Kesehatan berdasarkan peraturan dari Pemerintah Indonesia.

Kata Kunci: Notaris, Akta, Covid-19, Peraturan Perundangan, Protokol Kesehatan.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, dirasakan kebutuhan akan adanya suatu alat bukti, bahkan pada zaman Kaisar Yustianus (Romawi) telah dikenal tentang peraturan pembuatan alat bukti. Pada awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi, namun selalu mengalami perubahan. Awalnya alat bukti itu hanyalah berdasarkan pada saksi karena ketika itu alat yang paling wajar hanyalah saksi, dimana saksi itu adalah orang yang pada waktu perbuatan hukum itu berlangsung, saksi yang bersangkutan ikut hadir, orang itu diharapkan untuk memberikan kesaksian tentang apa yang mereka dengar dan lihat.

Pada zaman Yustianus mulailah dipikirkan tentang kelemahan alat bukti saksi tersebut, sebab sesuai dengan perkembangan masyarakat, perjanjian-perjanjian yang dilaksanakan anggota masyarakat semakin kompleks dan rumit, di sisi lain mungkin saja isi perjanjian yang mereka buat mempunyai jangka waktu yang lebih panjang dan melebihi usia manusia. Untuk menjawab persoalan ini, tentunya diperlukan alat bukti tertulis. Pada tahun 1620, Gubernur Jenderal Jan Coen mengangkat notarium publicum. Notaris pertama di Hindia Belanda ialah Melchior Kerchem dan tugasnya adalah melayani semua surat yang mencakup surat wasiat di bawah tangan, akta kontrak perdagangan, perjanjian kawin dan sebagainya. Lima Tahun kemudian, jumlah Notaris semakin banyak.¹

Pada tahun 1860, Pemerintah Belanda melihat perlunya diadakan penyesuaian peraturan-peraturan jabatan Notaris di Indonesia yang berlaku di Belanda, dan untuk itu pada tanggal 26 Januari 1860 dikeluarkan *Staatsblad* Nomor 3 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Juli 1860. Pada tahun 2004, diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUN 2004). Undang-Undang tersebut mencabut *Staatsbladd* Nomor 3 tahun 1860. Pada tahun 2014, diundangkan Undang-Undang Nomor 2

¹ Rudi Indrajaya, dkk, 2020, *Notaris dan PPAT suatu pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 1-2.

Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut sebagai UUJN 2014).²

Kewenangan dari Notaris dalam UUJN 2014 mencakup membuat Akta Autentik. Suatu Akta Autentik memiliki 2 (dua) sifat yang melekat padanya yaitu Otentisitas (kekuatan bukti otentik) dan keabsahan perbuatan hukumnya. Otentisitas suatu Akta Notaris jika akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh peraturan perundangan. Akta Autentik sebagai alat bukti terkuat dan penuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa Akta Autentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial.³

Pembuatan Akta Autentik juga harus memenuhi ketentuan dalam peraturan perundangan dan dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan. Pada masa Covid-19 memiliki dampak yang sangat besar terutama bagi Notaris karena Notaris dalam membuat Akta harus menyesuaikan lingkungan kantor Notaris dengan protokol kesehatan sehingga penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan judul “Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia”

2. Rumusan Masalah

Jurnal ini memiliki rumusan masalah yaitu : Bagaimana Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia?

3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini memiliki tujuan yaitu mengetahui bagaimana Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia.

METODE PENELITIAN

² H. Bachrudin, H. Gunarto dan H. Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan : Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 5.

³ H. Bachrudin, 2019, *Hukum Kenotariatan : Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 24.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa buku dan peraturan perundangan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundangan (*statue approach*). Data yang diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif untuk menjawab rumusan masalah.

PEMBAHASAN

Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia harus sesuai dengan UUJN 2004 dan UUJN 2014. Pasal 38 UUJN 2014 mengatur mengenai format dari Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Akta terdiri atas :
 - a. Awal Akta atau Kepala Akta,
 - b. Badan Akta,
 - c. Akhir atau penutup Akta.
- (2) Awal Akta atau kepala Akta memuat :
 - a. Judul Akta,
 - b. Nomor Akta,
 - c. Jam, hari, tanggal, bulan, dan tahun,
 - d. Nama lengkap dan tempat kedudukan Notaris.
- (3) Badan Akta memuat :
 - a. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, kewarganegaraan, pekerjaan, jabatan, kedudukan, tempat tinggal para penghadap,
 - b. Keterangan mengenai kedudukan bertindak penghadap,
 - c. Isi Akta yang merupakan keinginan dari pihak yang berkepentingan,
 - d. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir dari tiap saksi pengenal.
- (4) Akhir atau penutup akta memuat :
 - a. Uraian tentang pembacaan Akta,
 - b. Uraian tentang tempat penandatanganan Akta jika ada,
 - c. Nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, jabatan, kedudukan, dan tempat tinggal dari tiap saksi Akta,

d. Uraian tentang tidak adanya perubahan yang terjadi dalam Akta.⁴

Pasal 42 UUJN 2004 juga mengatur mengenai cara penulisan Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Akta Notaris dituliskan dengan jelas dalam hubungan satu sama lain yang tidak terputus putus dan tidak menggunakan singkatan.
- (2) Ruang dan sela kosong dalam akta digaris dengan jelas sebelum akta ditandatangani.
- (3) Bilangan untuk menentukan banyaknya atau jumlahnya sesuatu yang disebut dalam akta, penyebutan tanggal, bulan, dan tahun dinyatakan dengan huruf dan harus didahului dengan angka.⁵

Pasal 43 UUJN 2014 juga mengatur mengenai bahasa yang digunakan dalam Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Akta wajib dibuat dalam bahasa Indonesia.
- (2) Penghadap apabila tidak mengerti bahasa yang digunakan dalam Akta, Notaris wajib menerjemahkan atau menjelaskan isi Akta itu dalam bahasa yang dimengerti oleh penghadap.
- (3) Akta dapat dibuat dalam bahasa asing jika para pihak menghendaki.
- (4) Akta apabila dibuat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Notaris wajib menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia.
- (5) Notaris apabila tidak dapat menerjemahkan atau menjelaskannya, Akta tersebut diterjemahkan atau dijelaskan oleh seorang penerjemah resmi.⁶

Penandatanganan Akta juga diatur dalam Pasal 44 UUJN 2014 yang berbunyi :

- (1) Segera setelah Akta dibacakan, Akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya.
- (2) Alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.

⁴ Pasal 38 UUJN 2014.

⁵ Pasal 42 UUJN 2004.

⁶ Pasal 43 UUJN 2014.

- (3) Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) ditandatangani oleh penghadap, Notaris, saksi, dan penerjemah resmi.
- (4) Pembacaan, penerjemahan dan penandatanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (3) dan Pasal 43 ayat (3) dinyatakan secara tegas pada akhir Akta.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁷

Pasal 48 UUJN 2014 juga mengatur mengenai larangan terkait Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Isi Akta dilarang untuk diubah dengan :
 - a. Diganti,
 - b. Ditambah,
 - c. Dicoret,
 - d. Disisipkan,
 - e. Dihapus,
 - f. Ditulis tindih.
- (2) Perubahan isi Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dapat dilakukan dan sah jika perubahan tersebut diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁸

Pasal 49 UUJN 2014 juga mengatur mengenai cara melakukan perubahan dalam Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Perubahan atas Akta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dibuat di sisi kiri Akta.

⁷ Pasal 44 UUJN 2014.

⁸ Pasal 48 UUJN 2014.

- (2) Perubahan apabila tidak dapat dibuat di sisi kiri Akta, perubahan tersebut dibuat pada akhir Akta, sebelum penutup Akta, dengan menunjuk bagian yang diubah atau dengan menyisipkan lembar tambahan.
- (3) Perubahan yang dilakukan tanpa menunjuk bagian yang diubah mengakibatkan perubahan tersebut batal.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan suatu Akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.⁹

Pasal 50 UUJN 2014 juga mengatur mengenai cara melakukan pencoretan dalam Akta Notaris yang menjelaskan bahwa :

- (1) Akta apabila perlu dilakukan pencoretan kata, huruf, atau angka, pencoretan dilakukan sedemikian rupa sehingga tetap dapat dibaca sesuai dengan yang tercantum semula, dan jumlah yang dicoret dinyatakan pada sisi kiri Akta.
- (2) Pencoretan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah diparaf atau diberi tanda pengesahan lain oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (3) Perubahan lain terhadap pencoretan apabila terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), perubahan itu dilakukan pada sisi kiri Akta sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).
- (4) Penutup setiap Akta dinyatakan tentang ada atau tidak adanya perubahan atas pencoretan.¹⁰

Pembetulan terhadap kesalahan Akta Notaris diatur dalam Pasal 51 UUJN yang berbunyi :

- (1) Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan/atau kesalahan ketik yang terdapat pada Minuta Akta yang telah ditandatangani.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di hadapan penghadap, saksi, dan Notaris yang dituangkan dalam berita acara dan

⁹ Pasal 49 UUJN 2014.

¹⁰ Pasal 50 UUJN 2014.

memberikan catatan tentang hal tersebut pada Minuta Akta asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor Akta berita acara pembetulan.

- (3) Salinan Akta berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada para pihak.¹¹

Pasal 53 UUJN 2004 juga mengatur mengenai ketentuan yang tidak boleh dimuat dalam Akta Notaris yang menjelaskan bahwa Akta Notaris tidak boleh memuat ketentuan yang memberikan keuntungan bagi Notaris, istri atau suami Notaris, istri atau suami saksi, orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris atau saksi.¹² Akta Notaris juga wajib dibubuhi stempel yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) UUJN 2004 yang menjelaskan bahwa Akta original yang dikeluarkan oleh Notaris wajib dibubuhi teraan cap/stempel.¹³

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Pembuatan Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia harus tetap memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam UUJN 2004 dan UUJN 2014 sehingga tidak terdapat perubahan dalam ketentuan yang mengatur mengenai Akta Notaris.

2. Saran

Notaris dalam membuat Akta Notaris pada masa Covid-19 di Indonesia harus menerapkan Protokol Kesehatan dengan baik karena semua Kantor Notaris di Indonesia pada masa Covid-19 wajib menerapkan Protokol Kesehatan berdasarkan peraturan dari Pemerintah Indonesia.

¹¹ Pasal 51 UUJN 2014

¹² Pasal 53 UUJN 2004.

¹³ Pasal 56 UUJN 2004.

DAFTAR PUSTAKA

Bachrudin, H., 2019, *Hukum Kenotariatan : Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*, Bandung : PT Refika Aditama.

Bachrudin, H., H. Gunarto dan H. Eko Soponyono, 2019, *Hukum Kenotariatan : Membangun Sistem Kenotariatan Indonesia Berkeadilan*, Bandung : PT Refika Aditama.

Indrajaya, Rudi, dkk, 2020, *Notaris dan PPAT suatu pengantar*, Bandung : PT Refika Aditama.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.